



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole
Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239
laman : <https://dinsos.burselkab.go.id>, Pos-el siksdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor. 460/097/DINSOS-KBS/VI/2023

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAKTASI
KESELAMATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pengelola Pagaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah daerah swatantra tingkat i maluku" (lembaran negara tahun 1957 no. 80)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Laktasi Dinas Sosial Buru Selatan
- KEDUA : Tenaga Laktasi Pelayanan sebagaimana di maksud pada diktum KESATU Meliputi.
- 1) Menjamin Kemanan Kelompok Rentan dalam Pelayanan Dinas Sosial
 - 2) Mampu Mendampingi Kelompok Rentan dalam Pelayanan
 - 3) Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
 - 4) Unsur Pengaduan Harus Dipenuhi
 - 5) Tata Cara Penanganan Pengaduan
 - 6) Alur Penanganan Pengaduan.
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas
 - 8) Jika Kondisi Evakuasi Pasca Bencana Alam Maka Tim Kemanan Bertugas Melayani Pemohon Layanan yang terkena Dampak.
- KETIGA : Tenaga Laktasi, Bertugas Untuk Keselamatan Pelayanan, sebagaimana Di maksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana teracantum dalam keputusan ini.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Juni 2022

Pit. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan



Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole

☎ : 082238804189 - 082217353239 - (🌐 : <https://www.dinsos.burselkab.go.id>)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 460/097/DINSOS-KBS/VI/2023
TENTANG : PETUGAS LAKTASI PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Hudria Tamher	KETUA	Tenaga Harian Lepas
2	Natalia Pangasah	ANGGOTA	Tenaga Harian Lepas

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Juni 2023

Pit. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan

Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017

ALUR PELAYANAN PETUGAS LAKTASI

ALUR PENGGUNAAN RUANG LAKTASI

1. Menyampaikan kebutuhan akan Ruang Laktasi



2. Mengantarkan Masyarakat Ke Ruang Laktasi Yang Mau Menyusui di Ruang Laktasi



Petugas Memberikan Kunci Ruang Laktasi Kepada Masyarakat Yang Mau Menyusui



5. Setelah Selesai Menyusui Kemudian Memberikan Kunci Ruang Kepada Petugas



4. Menggunakan ruang laktasi sesuai keperluan serta mengembalikan kunci kepada Petugas/Satpam pemegang kunci

